



PUTUSAN

NOMOR 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim;
Tempat lahir : Takengon;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/26 September 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temetas Nomor: 53 Desa Pinangan
Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Aceh Tengah Tahun 2019- 2023/Pengguna
Anggaran (PA) Merangkap PPK pada dinas
Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun
anggaran 2019);
Pendidikan : S-2 (Magister);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi (tahap pertama), sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi (tahap kedua), sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Aloksen Manik, S.H Advokad/Penasihat Hukum pada Advokad pada kantor Hukum Aloksen Manik & Rekan berkantor di Jalan Raya Kelapa Nias Blok LC 12 Nomor 9 RT. 007 Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa gading, Jakarta Utara 14240 berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Nomor W1-U1/17/HK.01/II/2024, tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 28 Februari 2024 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor
10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA tanggal 29 Februari 2024 tentang
Penetapan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Tengah Nomor Reg. Perkara PDS – 04/L.1.17/07/2023 pada hari Kamis
tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim tidak terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dimana pada

Halaman 3 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap penyidikan Terdakwa telah menitipkan uang tunai sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Reza Ahmad Genali Bin Genali sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Dengan ketentuan tidak perlu dijalani oleh terdakwa apabila uang barang bukti pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dirampas untuk negara, untuk menutupi uang pengganti.

Sedangkan sisa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp777.156.493 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) diperhitungkan dalam penanganan perkara Agus Sulaeman Bin Toha Suryadi, dkk;

6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

1. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
2. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019.
3. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
4. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;

Halaman 4 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (Tiga) Lembar (Focotopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
6. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
7. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1(Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
9. 1(Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
- 10.5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
- 11.1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
- 12.1(Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;

Halaman 5 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- 14.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
- 15.2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No: 101/MOU/MAJ/10/2019;
- 16.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
 - e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 17.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019
 - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.

Halaman 6 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
- e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
18. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:20/CVWI/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019
 - e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - f. 1(Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
19. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
 - b.1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019
 - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
 - d.1(Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
 - e.1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.

Halaman 7 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019
20. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
21. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
22. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
23. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor: 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
24. 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
25. 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
26. 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
27. 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
28. 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
29. 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
30. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/341 /BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
32. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;
33. 9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/ 675/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
35. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/ BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
36. 4(Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364 BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).
37. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
38. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/502/ BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 9 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/679/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas Drs. Uswatuddin);
40. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
41. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.
42. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.
43. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Pernyataan masing-masing kepala TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
44. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
45. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
46. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19 Tanggal 19 September 2019;
47. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19 Tanggal 26 September 2019;
48. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah

Halaman 10 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
49. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
50. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;
51. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;
52. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;
53. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 001900000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;
54. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;
55. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan

Halaman 11 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;

56. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;

57. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;

58. 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;

59. 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;

60. 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening: 014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;

61. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;

62. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;

63. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;

Dipergunakan Dalam Penanganan Perkara Agus Sulaeman bin Toha Suryadi, dkk.

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 6 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dikompensasi dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa pada saat penyidikan sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Reza Ahmad Genali Bin Genali sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
 2. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal

Halaman 13 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
3. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
 4. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
 5. 3 (Tiga) Lembar (Focotopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
 6. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
 7. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 8. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
 9. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;

Halaman 14 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
- 11.1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
- 12.1 (Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
- 13.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
- 14.1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
- 15.2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No: 101/MOU/MAJ/10/2019;
- 16.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
 - e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Halaman 15 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor: 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 17.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019.
 - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
 - e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
 - f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
- 18.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:20/CVWI/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019
 - e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 19.1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:

Halaman 16 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
- b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019.
- c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
- e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
20. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
21. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
22. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
23. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
24. 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPAW-05/07/2019;
25. 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
26. 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;

Halaman 17 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
28. 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
29. 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
30. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/341 /BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);
31. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
32. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;
33. 9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/ 675/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
35. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/ BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah;
36. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364 BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam

Halaman 18 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
(SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).

37. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
38. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/502/ BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
39. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/679/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas Drs. Uswatuddin);
40. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
41. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.
42. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.
43. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Pernyataan masing-masing kepala TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
44. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
45. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 19 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19 Tanggal 19 September 2019;
47. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19 Tanggal 26 September 2019;
48. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;
49. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;
50. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;
51. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;
52. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;
53. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh

Halaman 20 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 001900000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;
54. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;
55. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;
56. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;
57. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;
58. 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;
59. 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;
60. 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening:014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;
61. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29

Halaman 21 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;

62. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;

63. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada Perkara atas nama Agus Sulaeman Bin Toha Suryadi, dkk;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Februari 2024

Halaman 22 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 19 Februari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami Jaksa Penuntut Umum wajib mengajukan banding dikarenakan terdakwa terlebih dahulu telah mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh Nomor:46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bna tanggal 6 Februari 2024
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum baik kontruksi maupun unsur pidana telah terbukti dan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tipikor Banda Aceh telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Terdakwa Tidak Mempunyai Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Karena Jabatan Atau Kedudukannya Yang Dapat Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.064.686.948,-**
1. Bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Halaman 23 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan atas dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa pidana tersebut dijatuhkan kepada Tdakwa selaku PPK pada Dinas Pendidikan Kab. Aceh Tahun Anggaran 2019, karena terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.064.686.948,- (*satu milyar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam dengan Nomor: 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.476.850.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kontrak Pengadan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dengan Nomor: : 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai kontrak Rp. 2.473.500.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa erat dengan Perbuatan Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan selaku PPK sehingga timbul kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.064.686.948,- (*satu milyar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*);
4. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa tidak besar, dan tidak memiliki hak menggunakan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian Keuangan negara sebesar Rp. 1.064.686.948,- tersebut;

Hal tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam uraian unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" disebutkan :

"Menimbang, bahwa sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim

Halaman 24 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
2. Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.
3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.
4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%."

(Vide : Putusan)

"Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP berlokasi di Bank Aceh Cabang Medan Jalan Sisingamangaraja melakukan penarikan dan transfer untuk pencairan 100% paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi Luar dan Dalam menggunakan Buku tabungan dan cek atas nama CV. MEGAWANA INTI dan CV. MEGA AGRO JAYA dengan rincian sebagai berikut:

1. Di transfer ke rekening Bank BRI atas nama sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. ALM HASAN dengan Nomor Rekening: 39830100712655 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600069 pukul 15:06 WIB.
2. Di transfer ke Rekening Bank BRI atas nama Terdakwa Drs. USWATUDDIN, M.AP Bin Alm. M. KASIM dengan Nomor Rekening: 398401008498531 sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Nomor arsip: 1143600071 Pukul 15:11 WIB.

Halaman 25 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Ranca Ekek atas nama saksi AGUS SULAEMAN Bin TOHA SURYADI selaku direktur CV. MEGA AGRO JAYA dengan Nomor Rekening: 1310044200444 sejumlah Rp. 963.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan Nomor arsip:1143600078 pukul 15:25 WIB.
4. Dittransfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekas atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nomor arsip:1143600080 pukul 15:30 WIB.
5. pada tanggal 2 Desember 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN bersama saksi ALI WARDANA HALOMOAN HARAHAP berlokasi di Bank Aceh Banga Medan Jalan Sisingamahara melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekas atas nama NANDI RIVANDI dengan Nomor Rekening: 156001067 4754 sejumlah Rp.130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan Nomor arsip:0019000000 pukul 14:40 WIB.
6. Pada tanggal 22 November 2019 sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN serahkan kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim Sejumlah Rp. 610.000.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta) diruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah. Selang dua atau tiga hari setelah itu Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim memerintahkan sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.310.000.000,-(Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) ke Sdri Putri Nami ke alamat Desa Paya Tumpi Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah .
7. Setelah diserahkan oleh Sdr. RIDHA UDIN SUKU kepada PUTERI NAMI kemudian PUTERI NAMI memberikan sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada sdr. RIDHA yang disisihkan dari uang yang diserahkan tersebut.”

(Vide : Putusan)

5. Bahwa kewenangan sangat erat dengan pengaruh atas kekuasaan, sebagaimana pengertian wewenang menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Istilah wewenang atau kewenangan

Halaman 26 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S Law Dictionary diartikan sebagai Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik);

Dari pengertian wewenang tersebut, dikaitkan dengan perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemilik Kewenangan yang sesungguhnya adalah Sdri. MENTARI yang menerima uang sejumlah Rp330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) dan Sdri. PUTRI NAMI yang menerima uang sejumlah Rp310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*). Dari jumlah uang yang mereka Terima maka Sdri. MENTARI dan Sdri. PUTRI NAMI adalah pemegang kewenangan yang sesungguhnya namun tidak terjangkau oleh hukum;

6. Bahwa adapun terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bertujuan menguntungkan diri sendiri adalah sejumlah Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), dimana Terdakwa telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut;

B. Perbuatan Terdakwa Yang Bertujuan Menguntungkan Diri Sendiri Sejumlah Rp150.000.000,- Dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara Tersebut sejumlah Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tersebut

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri adalah sejumlah Rp150.000.000,- dimana Terdakwa telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tersebut;
8. Bahwa adapun jumlah uang yang diterima pihak lain, maka hal tersebut berada diluar kekuasaan terdakwa, terutama pihak-pihak yang menerima jumlah uang yang lebih besar daripada terdakwa sebagaimana aliran uang yang diuraikan dalam putusan perkara a quo;



C. Terdakwa Mohon Keringanan Hukuman Karena Peran Yang Dimiliki Tidak Signifikan, Dan Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Yang Diperolehnya Sejumlah Rp150.000.000,- Secara Sukarela Sebelum Pengucapan Putusan

9. Bahwa peranan terdakwa tidak signifikan dalam tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi adalah sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut telah terungkap sebagaimana fakta persidangan yaitu Sdri. MENTARI yang memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) dan Sdri. PUTRI NAMI sejumlah Rp310.000.000,- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*);
10. Bahwa dari fakta hukum tersebut, sesuai pengetahuan umum (fakta notoir) maka peranan terdakwa tidak signifikan dalam mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana keterangan terdakwa di persidangan, yaitu :
- *Bahwa secara prosedur pekerjaan pengadaan APE luar dan APE dalam sudah dikerjakan akan tetapi ada permintaan dari Bupati Aceh Tengah untuk paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh anaknya;*
 - *Bahwa yang memenangkan lelang pengadaan tersebut adalah CV. Megawana Inti dan CV. Mega Agro Jaya akan tetapi, siapapun yang menang harus ada jatah keuntungan untuk anak Bupati Aceh Tengah;*
 - *Bahwa terdakwa dipanggil ke Pendopo untuk memastikan apakah positif pekerjaan tersebut untuk anak Bupati Aceh tengah;*
 - *Bahwa Terdakwa mengetahui aliran uang yang diberikan kepada Putri Nami sejumlah Rp310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), Mentari sejumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), Sastrawinata sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);*
 - *Bahwa Terdakwa menerima transfer uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);*
11. Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, maka BUPATI ACEH TENGAH, Sdri. MENTARI dan Sdri. PUTRI NAMI adalah pemegang kewenangan yang sesungguhnya dalam mengakibatkan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi yang didakwakan, NAMUN HINGGA KINI TIDAK TERSENTUH OLEH HUKUM;

12. Bahwa karena peran yang dimiliki terdakwa tidak signifikan, yang dibuktikan dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut adalah sejumlah Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dan fakta persidangan dimana terdakwa diberikan sejumlah uang serta juga menyerahkan sejumlah uang kepada Sdri. PUTRI NAMI serta alasan meringankan yang tercantum dalam putusan, maka terdakwa mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada terdakwa. Adapun perbuatan dan peranan terdakwa tersebut dapat dikaitkan dengan Penjelasan Jaksa Agung RI bahwa terhadap perkara-perkara Dana Desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus (*keep going*) maka dihimbau untuk diselesaikan secara administratif dengan cara mengembalikan kerugian tersebut dan terhadap pelaku dilakukan pembinaan melalui Inspektorat untuk tidak mengulangi perbuatannya,"

13. Bahwa keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dipertimbangkan, karena terdapat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, atas perkara Tipikor dengan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp2.392.001.989,92** yang secara nyata jumlahnya 2 (dua) kali lebih besar dari kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sejumlah **Rp. 1.064.686.948,-**, antara lain :

– Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 21 Desember 2023, Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen*), Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin ADNAN dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima*

Halaman 29 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.392.001.989,92 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen), Terdakwa RISDANI AFDHAL, S.T Bin RIDWAN SAHIM dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **Terdakwa memohon pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna Tanggal 06 Februari 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.**

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 6 Februari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa kerugian negara dalam perkara ini telah dikembalikan oleh Terdakwa sehingga hal ini menunjukkan adanya Itikad baik dari Terdakwa dan secara normative harus dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan

Halaman 30 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa, dan disamping itu Terdakwa sebagai PNS akan mendapat sanksi lainnya yang melekat pada status Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga secara tidak langsung akan mendapat efek psikologis akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Banda Aceh dan diambil alih sebagai pertimbangan Anggota Majelis Hakim II pada Majelis Hakim PT Banda Aceh;

Menimbang bahwa unsur "secara melawan hukum" oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan merangkap sebagai PPK telah terpenuhi dengan melanggar peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima;

Halaman 31 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

- Pasal 6, pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip :
 - Efisien;
 - Efektif;
 - Transparan;
 - Terbuka;
 - Bersaing;
 - Adil; dan
 - Akuntabel.
- Pasal 7 ayat (1), semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika sebagai berikut :
 - o Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - o Huruf b : Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - o Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - o Huruf e : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - o Huruf f : menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - o Huruf g : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
 - o Huruf h : tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 9 tentang tugas dan kewenangan PA;
- Pasal 11 tentang tugas PPK;

Halaman 32 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 57 tentang serah terima pekerjaan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 - Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - 5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dan Syarat-syarat Umum Kontrak.
 - Poin 22 :
 - a.22.1: mengatakan "Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan tempat tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - b. 22.2: Transportasi barang harus diteruskan sampai dengan tempat tujuan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - Poin 28 : sub poin 30.2 : "Serah terima Dilakukan pada: Tempat Tujuan Akhir
 - Poin 42 : "Penyedia bertanggung jawab /berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kualitas barang, ketetapan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan barang.
- Menimbang bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" oleh Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm HASAN atas sepengetahuan dan persetujuan Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim mentransfer uang secara tunai uang yang berasal dari pencairan pengadaan tersebut:

Halaman 33 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ke rekening Bank Aceh Cabang Takengon atas nama saksi REZA AHMAD GENALI Bin GENALI dengan nomor rekening 050 02.20 889118-5 sejumlah Rp. 330.000.00,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor arsip 0918800015 Pukul 09:44 WIB untuk diserahkan ke Sdri.Mentari.
2. Sejumlah Rp. 100.000.000,-(Seratus Juta) sdr. RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin. Alm. HASAN serahkan secara Tunai/kas kepada Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim bertempat di lobi hotel Garuda Plaza Medan Sumatera Utara. serta pada tanggal 19 November 2019.
3. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ditransfer ke rekening saksi Drs MIRWANSYAH M.Si Bin (Alm) H. Aji (Ketua Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan) atas perintah Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm M. Kasim.
4. Dan sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) di pakai untuk mengganti uang yang di minta oleh Sdr. Sastra Winata sebelum pencairan uang muka 30%.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, dan unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu”, telah terpenuhi sebagaimana perimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang bahwa seluruh unsur yang terdapat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam rumah tahanan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP;

Halaman 34 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;

Halaman 35 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Uswatuddin, MAP Bin Alm. M. Kasim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan), serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tanggal 22 Februari 2019 Nomor kegiatan : 1.01.1.01.01.01.15.69 Pengadaan Alat Prakti dan Peraga Siswa (Dana DOKA);
 2. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Uswatuddin, M.AP Nomor:821/022-2/BPKSDM tanggal 10 Mei 2019 dan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/220/BKPSDM tanggal 18 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
 3. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2521/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Dalam CV Mega Agro Jaya dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
 4. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:420/2519/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019 antara Penyedia APE Luar CV Megawana dengan Kepala Dinas Kab Aceh Tengah;
 5. 3 (Tiga) Lembar (Focotopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 912/369/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;

Halaman 36 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah Nomor 420/1647/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
7. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2250/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV. Megawana Inti;
9. 1 (Satu) Bundel (Asli) Surat Perjanjian Nomor 027/2249/SPK/DISDIK/2019 tanggal 14 Oktober 2019 pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan CV.Mega Agro Jaya;
10. 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/87/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2019;
11. 1 (Satu) Buku (Asli) Daftar Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2019;
12. 1 (Satu) Bundel (Asli) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018;
13. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Daftar Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Sumber Dana TDBH-Migas dan Otsus Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;



14. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Rincian Kesepakatan Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana Otsus Kabupaten (DOKA) Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Alokasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019;
15. 2 (Dua) Lembar (Asli) Surat Perjanjian dan kesepakatan bersama pekerjaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD Se-Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2019 No: 101/MOU/MAJ/10/2019;
16. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:15/CVMOA/UM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:176/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 22 Oktober 2019
 - e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/176/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/66/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2579/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
17. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam CV Mega Agro Jaya yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Dalam tanggal 19 November 2019.
 - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/215/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/89/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.



- e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:215/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
- f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3144/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
- 18. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 30% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor:20/CVWI/UM/XII/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:177/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - c. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 22 Oktober 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Uang Muka Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 22 Oktober 2019
 - e. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/177/SPPLS/1111/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - f. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/67/BAP/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
 - g. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2578/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 23 Oktober 2019
- 19. 1 (Satu) Bundel (Asli) Dokumen pencairan 100% Alat Permainan Edukasi (APE) Luar CV Megawana Inti yang terdiri dari:
 - a. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Pernyataan Pengajuan Langsung (LS) tanggal 19 November 2019.
 - b. 1 (Satu) Lembar (Asli) Tanda terima Pembayaran Seratus Persen Belanja Alat Permainan Edukasi Luar tanggal 19 November 2019.
 - c. 3 (Tiga) Lembar (Asli) Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung LS Nomor: 991/214/SPPLS/1111/2019 tanggal 19 November 2019.
 - d. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pembayaran Nomor:059/88/BAP/2019 tanggal 19 November 2019.
 - e. 1 (Satu) Lembar (Asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:214/LS. DOKA/1111/2019 tanggal 19 November 2019.



- f. 1 (Satu) Lembar (Fotocopy) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3143/SP2D-LS.DO/2019 tanggal 20 November 2019.
20. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
21. 1 (Satu) Bundel (Asli) Berita Acara Serah Terima Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Antara PPTK dengan Kepala TK/PAUD;
22. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor: 2520/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
23. 1 (Satu) Lembar (Asli) Berita Acara Pemeriksaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Oleh Panitia Pemeriksa Barang Nomor: 2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
24. 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
25. 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
26. 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
27. 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
28. 1 (Satu) bundel (asli) bukti transfer biaya pengiriman;
29. 1 (Satu) bundel (Copy) Kuitansi pembelian;
30. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 821/341 /BKPSDM (Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil);

Halaman 40 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) bundel (Fotocopy) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Noor 75 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
32. 3 (Tiga) Lembar (Fotocopy) Surat Pendaftaran Nomor Registrasi Produk (NRP) CV. Mega Agro Jaya Nomor Registrasi: 128-002-191874;
33. 9 (Sembilan) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/ 675/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019;
34. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/ 2017 atas nama Zulkarnaian, SE, MM Sebagai Kepala Banda Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah;
35. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/51/ BKPSDM/ 2019 atas nama Aminah Umah, S.Pd.SD Sebagai Kepala Sekolah pada TK Swasta Kembang Sari Kec. Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
36. 4 (Empat) Lembar (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:900/364 BPKK/2018 Tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/3/BPKK/2018 Tentang Penunjukan atau Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 (SK Pengguna Anggaran Drs. Uswatuddin, M.AP).
37. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/01/ BKPP/2017 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Kepala Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
38. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/502/ BKPSDM/2018 atas nama Arslan ABD. Wahab, SE, MM Sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 41 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/679/ BPKK/2018 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019 (SK Plt. Kepala Dinas Drs. Uswatuddin);
40. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor:821/146 /BKPSDM atas nama Muslim Hakim MY, S.Pd Sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenaga Kerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
41. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Uswatuddin.
42. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) SK Calon Pegawai Negeri Sipil dan SK Pegawai Negeri Sipil atas nama Ridha Udin Suku.
43. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Surat Pernyataan masing-masing kepala TK tentang Penerimaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar dan Dalam.
44. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV Mamasta terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
45. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran PT. ASRIJES terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah;
46. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Mega Agro Jaya terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:10/SP/MAJ/09/19 Tanggal 19 September 2019;
47. 1 (Satu) Bundel (Fotocopy) Dokumen Penawaran CV. Megawana Inti terhadap paket pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar Tk/Paud se Kabupaten Aceh Tengah Nomor:30/SP/MWI/09/19 Tanggal 26 September 2019;
48. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Luar TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah

Halaman 42 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-L/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

49. 1 (Satu) Bundel Dokumen Hasil Pemilihan terhadap Pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE) Dalam TK/PAUD se Kabupaten Aceh Tengah dengan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 01.4/UKPBJ-III/Disdik/Pgd-APE-D/2019 tanggal 1 Oktober 2019;

50. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Reza Ahmad Genali dengan nomor rekening 05002208891186 (Bank Aceh) oleh Ade dengan Nomor Arsip: 09188000015 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 09:44:35;

51. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Ridha Udin Suku dengan nomor rekening 598301007126535 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600069 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:06:26;

52. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600060 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:40:18;

53. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Nandi Rivandi dengan nomor rekening 1560010674754 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 001900000 Cabang Medan (140) tanggal 02 Desember 2019 Pukul 14:40:52;

54. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Uswatuddin dengan nomor rekening 398401008498531 (Bank BRI) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600073 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:11:22;

55. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1419000049 Cabang Medan (140) tanggal 25 Oktober 2019 Pukul 11:32:29;

56. 1 (Satu) Lembar (Asli) Bukti Transfer Uang melalui Bank Aceh Sejumlah Rp. 963.312.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) kepada Agus Sulaeman dengan nomor rekening 1310044200444 (Bank Mandiri) oleh Ali Wardana Halomoan Harahap dengan Nomor Arsip: 1143600078 Cabang Medan (140) tanggal 21 November 2019 Pukul 15:35:03;

57. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 06 Oktober 2019 s.d 21 November 2019 dengan Nomor Rekening: 140 01.06.000357-1 atas nama CV Megawana Inti;

58. 1 (Satu) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank Aceh Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan Nomor Rekening: 050 02.20.889118-6 atas nama Reza Ahmad Genali;

59. 6 (Enam) Lembar (Fotocopy) Rekening Koran Bank Aceh Periode 16 Oktober 2019 s.d 24 Maret 2019 dengan Nomor Rekening: 140 02.43.888895-5 atas nama Fahrizal Adly Hasibuan;

60. 10 (Sepuluh) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 16 Oktober 2019 s.d 31 Januari 2020 dengan Nomor Rekening: 014501010173530 atas nama Ali Wardana Halomoan Harahap;

61. 2 (Dua) Lembar (Asli) Rekening Koran Bank BRI Periode 01 Oktober 2019 s.d 31 Desember 2019 dan Periode 01 Februari 2021 s.d 29 Februari 2020 dengan Nomor Rekening: 398301007126535 atas nama Ridha Udin Suku;

62. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Mega Agro Jaya dengan No. AT272361 s/d AT 272370;

63. 1 (Satu) Bundel (Asli) Buku Cek atas nama CV Megawana Inti dengan No. AT 272371 s/d AT 272380;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada Perkara atas nama Agus Sulaeman Bin Toha Suryadi, dkk;

Halaman 44 dari 45 Hal Putusan Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami: Syamsul Qamar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H. dan M. Joni Kemri, S.Pi., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA ,

d.t.o

1. Masrul, S.H., M.H

d.t.o

2. M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006